

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada Broker Asuransi PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang**

##### **3.1.1 Definisi Pajak**

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak yang di antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Resmi, 2009) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut S. I.
2. Djajadiningrat (Resmi, 2009) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman (Resmi, 2009) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pajak menurut (Kansil, 1986) adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung. Dengan demikian pajak merupakan utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Dasar pemungutan pajak sesuai Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Alinea keenam memori penjelasan menyatakan bahwa “Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan DPR.”

### **3.1.2 Subyek dan Obyek Pajak**

#### **3.1.2.1 Subyek Pajak**

Pajak Penghasilan ( PPh ) dikenakan atas Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1.
  - a. Orang pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi
2. Badan terdiri dari, PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dll.
3. Badan Usaha Tetap (BUT) Subjek Pajak dibedakan menjadi:

#### A. Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

#### **3.1.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri**

- a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

- b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

### **3.1.3 Obyek Pajak**

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti, sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya,
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
  - a. keuntungan karena pembebasan utang
  - b. keuntungan karena selisih kurs
  - c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
  - d. hadiah undian

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

#### **3.1.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

#### **3.1.5 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pemotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( PPh ) 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal ( PPh ) 21 meliputi:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan

Hari Tua ( THT ).

4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan ( termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan ), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

### **3.1.6 Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Terjadi pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) 21 karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal ( PPh ) 21, maka ketika subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal ( PPh ) 21.

Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan;

1. Pegawai

Yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam

jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

2. Penerima uang pesangon

Pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.

3. Bukan pegawai

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan.
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
- g. Agen iklan.
- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- j. Peserta perlombaan.
- k. Petugas penjaja barang dagangan.

- l. Petugas dinas luar asuransi
  - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
  - n. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan
- Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

### **3.1.7 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

Menurut PER-31/PJ/2009 yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan



sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

### **3.1.8 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah dan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang telah dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

### **3.1.9 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Final**

Menurut Siti Resmi ( 2008 : 162 ) Pajak Penghasilan bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final ( telah selesai ) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus. Dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan ( oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain ) tidak dapat dikreditkan dari total Pajak

Penghasilan yang terutang pada akhir suatu tahun pengisian SPT.

Beberapa penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang bersifat final adalah:

1. Penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, serta Tunjangan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan IId ke bawah.

### **3.1.10 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

#### **3.1.10.1 Hak Pemotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan
3. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
4. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan

tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
6. Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan Pajakn terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### **3.1.12.2 Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
3. Pemotongan pajak wajib melaporkan penyeteran Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteran Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan ( SPT ) masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir,

pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif.

6. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
7. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
8. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang apabila jumlah Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang dalam satu takwim lebih besar daripada Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang telah disetorkan.

### 3.1.11 Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.36 tahun 2008 maka tarif pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.1*

*Tarif Pajak*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak ( Rp )	Tarif Pajak
Sampai dengan 50.000.000	5 %
Diatas 50.000.000 - 250.000.000	15 %
Diatas 250.000.000 – 500.000.000	25 %
Diatas 500.000.000	30 %

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) terbaru:

1. Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,-
2. Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 24.300.000,-
4. Tambahan untuk anggota keluarga ( max. 3 orang = @ Rp4.500.000,-

atau jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

***PTKP berdasarkan status perkawinan***

<b>Status Pekerja</b>	<b>PTKP ( Rp )</b>
Belum Kawin ( TK/0)	54.000.000
Kawin, anak 0 ( K/0 )	58.500.000
Kawin, anak 1 ( K/1 )	63.000.000
Kawin, anak 2 ( K/2 )	67.500.000
Kawin, anak 3 ( K/3 )	72.000.000

**3.1.12 Dasar Hukum Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran

dan Penyetoran Pajak Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009.

### **3.1.13 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang**

PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 hanya 1 bagian yaitu Pegawai Tetap. Perhitungan Pajak Penghasilan ( PPh ) pasal 21 atas gaji yang diperoleh pegawai adalah sebagai berikut:

Skema pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas gaji yang diterima Pegawai PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang adalah sebagai berikut:

#### **Penghasilan Bruto**

1. Penghasilan Gaji	xxx
2. Tunjangan-tunjangan	xxx
3. Iuran asuransi dan kematian	xxx
4. Uang pengganti natura	xxx

Jumlah Penghasilan Bruto xxx

#### **Pengurang**

1. Biaya jabatan (5%)	xxx
2. Iuran pensiun	xxx

3. Iuran tunjangan hari tua	xxx
Jumlah Pengurang :	(xxx)
Penghasilan neto :	
Penghasilan Tidak Kena Pajak :	xxx
Penghasilan Kena Pajak Sebulan :	xxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun (x12)	xxx
Pajak Penghasilan Setahun (tarif x pkp setahun)	xxx
Pajak Penghasilan Sebulan (PPh setahun : 12)	xxx

Sumber : Data yang diolah


### **3.1.14 Dokumen-dokumen yang Digunakan dalam Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang**

1. Dokumen yang digunakan dalam mekanisme pemotongan gaji Pegawai adalah:
  - a. Daftar Gaji
  - b. SSP ( Surat Setoran Pajak )
  - c. SPT Massa
  - d. Bukti Setor

### **3.1.15 Bagian yang terkait dengan Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang**

Bagian yang terkait dengan Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas gaji Pegawai adalah Bendaharawan Gaji PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang.

**3.1.16 Bagan Alur Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang**





### **Gambar 3.2**

#### ***Alur Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang.***

Keterangan:

Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas gaji Pegawai pada PT.  
Krida Upaya Tunggal Semarang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Tahap pertama

Bendaharawan gaji membuat daftar gaji dan menghitung besarnya Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang bagi masing-masing pegawai.

b. Tahap kedua

Berdasarkan daftar gaji beserta perhitungannya, Bendaharawan membuat Surat Setoran Pajak ( SSP ) atas nama Bendahara Sat-Ker PT. Krida Upaya Tunggal Semarang

c. Tahap ketiga

Surat Setoran Pajak ( SSP ) yang telah dibuat digunakan untuk menyetorkan pajak yang terutang ke Bank yang ditunjuk. Bank akan memberikan bukti pengeluaran kepada Bendaharawan.

d. Tahap keempat

Selain menyetorkan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang ke Bank, Bendaharawan juga menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan menggunakan SPT yang telah dibuat.

#### **3.1.17 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang**

Penyetoran Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 dilakukan oleh Bendaharawan yang telah memungut Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Pegawai Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya, penyetoran pajak dilakukan di Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ). Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur atau minggu, penyetoran dilakukan pada hari kerja

berikutnya.

Bendaharawan juga harus melaporkan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang terutang meskipun jumlahnya nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Massa ( SPT Massa ) Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pelaporan Surat Pemberitahuan Massa ( SPT Massa ) paling lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau minggu, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### **3.1.18 Perbedaan Teori serta Praktek Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

Dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang terdapat perbedaan dalam teori pembelajaran dalam perpajakan dengan praktek yang terjadi dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan.

Namun secara jelas perbedaan itu hanya terlihat dalam penyetoran yang dilaksanakan oleh PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang saja. Perbedaan itu adalah dalam teori Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 setelah dipungut harus disetorkan pada hari yang sama namun pada bendaharawan PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang yang melakukan penyetoran apabila waktu penyetoran tidak memungkinkan terjadi pada hari tersebut maka bendaharawan melakukannya pada hari berikutnya.

### **3.2 Tinjauan Tinjauan Praktek Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang**

Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini menggunakan sistem *self assesment* yang berarti menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Candi Sari.

Secara Praktiknya, PT. Krida Upaya Tunggal perwakilan Semarang melakukan pemotongan PPH Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap.

### 3.2.1 Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Di PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang terdapat 7 (tujuh) pegawai tetap dan 1 (satu) kepala pimpinan cabang Semarang. Dalam hal ini penulis mengambil contoh perhitungan Pph 21 atas gaji pegawai yang diatas PTKP dan dibawah PTKP.

#### Contoh perhitungan Pph 21 yang diatas PTKP :

1. Nama	: Ina Lukito
Status	: K/2
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Kepala Pimpinan Cabang Semarang
Penghasilan :	
1. Gaji Pokok	: Rp. 10.250.000,00
2. Tunjangan Konjungtur	: Rp. 59.886,00
3. Tunjangan Jabatan	: Rp. 500.000,00
4. Voucher Hp	: Rp. 400.000,00
5. Uang Makan	: Rp. 840.000,00
Jumlah Penghasilan Bruto	: Rp. 12.049.886,00
Potongan :	
Biaya Jabatan (5% x Rp. 12.049.886,00)	(Rp. 602.494,30)
Iuran Pensiun	Rp. 620.000,00
Jumlah Potongan	(Rp. 1.222.494,00)
Penghasilan Netto	Rp. 10.827.391,70
Netto disetahunkan	(Rp. 129.928.700,40)
Di kurangi PTKP :	
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,00
- Status Kawin	Rp. 4.500.000,00

- 2 Anak (2 x 4.500.000)	Rp. 9.000.000,00	(Rp. 67.500.000,00)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 62.428.700,40
Pajak Terutang :		
- 5% x 50.000.000		Rp. 2.500.000,00
- 15% x 12.428.700,40		Rp. 1.864.305,06
Total Pph Pasal 21 Terutang		Rp. 4.364.305,06
Pajak Disetor	(Rp. 363.692,09)	

**Contoh perhitungan Pph 21 yang dibawah PTKP :**

1. Nama	: Ary Pitoyo	
Status	: K/1	
Jenis Kelamin	: Laki – laki	
Jabatan	: Staff Bagian Keuangan	
Penghasilan :		
1. Gaji Pokok	:	Rp. 3.219.500,00
2. Voucher HP	:	Rp. 200.000,00
3. Uang Makan	:	Rp. 525.000,00
Jumlah Penghasilan Bruto	:	Rp. 3.944.500,00
Potongan :		
Biaya Jabatan (5% x Rp. 3.944.500,00)		Rp. 197.225,00
Iuran Pensiun		Rp. 322.654,85
Jumlah Potongan	(Rp. 519.879,85)	
Penghasilan Netto		Rp. 3.424.620,15
Netto disetahunkan	(Rp. 41.095.441,80)	
Di kurangi PTKP :		
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,00	
- Status Kawin	Rp. 4.500.000,00	
- 1 Anak (1 x 4.500.000)	Rp. 4.500.000,00	
		Rp. 63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak		NIHIL

Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 atas gaji yang diterima Pegawai dilakukan sendiri oleh Bendaharawan PT. Krida Upaya Tunggal Perwakilan Semarang. Begitu juga dengan penyetoran ke Bank dan Kantor Pelayanan Pajak, dilakukan sendiri oleh Bendaharawan tidak seperti Pegawai Negeri Sipil.

### **3.2.2 Proses Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Ke Bank Persepsi**

Setelah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Krida Upaya Tunggal sebelum tanggal 10 bulan berikutnya ke Bank Mandiri, namun sebelum pembayaran harus membuat giro terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pembayarannya. Setelah semuanya selesai akan diberikan bukti pembayaran oleh Bank, yang nantinya dicopy dan dilaporkan ke KPP Candi Sari.

### **3.2.3 Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Candi Sari**

Setelah pembayaran dilakukan oleh PT. Krida Upaya Tunggal melakukan pembuatan SPT sebagai bukti pelaporan ke KPP Candi Sari. Dokumen yang dibutuhkan saat pelaporan pajak yaitu Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan SPT Masa. Pihak PT. Krida Upaya Tunggal menyerahkan semua dokumen kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Candi Sari kemudian dilakukan penginputan. Setelah penginputan selesai pihak PT. Krida Upaya Tunggal diberi bukti telah melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.